



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 87/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/X/2024

TENTANG

**TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA / DINAS
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa aparat Pengadilan Negeri Bantul serta untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang dinamis berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata tertib pemakaian seragam kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA /
DINAS PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/42/SK.KPN/PS.01/III/2023 Tanggal 6 Maret 2023 Tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul ;

- KEDUA : Menetapkan Penggunaan Pakaian Seragam Kerja/Dinas pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Penggunaan Pakaian Seragam Kerja/Dinas pada Pengadilan Negeri Bantul termasuk kelengkapan Tanda Pengenal dan Pin Jabatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 87/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/X/2024
TANGGAL : 7 Oktober 2024

PENGGUNAAN SERAGAM KERJA / DINAS
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | HARI | JABATAN | SERAGAM |
|-----------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | SENIN | Seluruh Hakim dan Pegawai | Seragam Putih Biru MA RI |
| 2. | SELASA | Hakim | PDH (biru gelap) |
| | | Struktural | PDH (biru gelap) |
| | | Pegawai | PDH MA-RI |
| 3. | RABU | Seluruh Hakim dan Pegawai | Atasan : Kemeja Abu-Abu Bawahan : Warna Hitam |
| 3. | KAMIS | Seluruh Hakim dan Pegawai | Pekan Ganjil : Batik Merah Pekan Genap : Batik Biru |
| 4. | JUMAT | Seluruh Hakim dan Pegawai | Pagi : Olahraga/Batik/ Menyesuaikan Sore : Batik |

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI